

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERDASARKAN PSAK 102 DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN**

Lailatul Badriyah dan Sami Ayu Lestari

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : tosinlestari92@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan dalam kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan yang berupa bagi hasil. Salah satu pembiayaan yang berlandaskan syariah adalah pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang paling mendominasi dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dalam pembiayaan *murabahah* diperlukan adanya perlakuan akuntansi, perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Namun kenyataannya penerapan akuntansi pembiayaan murabahah belum diimbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No. 102.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan hanya menjalankan murabahah dengan pesanan sesuai dengan permintaan nasabah. Masih ada kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan murabahah, keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar, dalam mencari data untuk meyakinkan nilai pembiayaan murabahah untuk diberikan kepada nasabah, penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.

Kata Kunci : *Akuntansi, Akuntansi Syariah, Pembiayaan, Murabahah, PSAK 102.*

PENDAHULUAN

Bank syariah atau bank islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (financing).¹

Pembiayaan dalam kegiatan perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan yang berupa bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pembiayaan yang diberikan berarti memberikan kepercayaan.

Di antara beberapa perbankan syariah di Indonesia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta memberikan pembiayaan terhadap masyarakat kecil menengah kebawah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beroperasi pada daerah terpencil, pedesaan/kabupaten dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat serta dapat mendorong perolehan laba dan menjaga tingkat rentabilitas. Tugas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain pembukuan rekening giro dan jasa kliring.²

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 20.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 46.

Di dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengacu pada Undang-undang no. 21 tahun 2008 sebagai pengganti Undang-undang no. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan disebutkan juga dalam Undang-undang no. 21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya.³

Dalam pembiayaan *murabahah* diperlukan adanya perlakuan akuntansi, perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah.

Namun kenyataannya penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* belum diimbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No. 102.

Lokasi penelitian ini adalah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang ada di Jl.KH.Agus Salim No.20 merupakan bank syariah yang ada di Pamekasan yang menjalankan konsep *murabahah*, yaitu transaksi jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan/kredit dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan

³ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 21 a,b,c,d,e *Tentang Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, bank ini menyediakan enam produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu Murabahah, Musyarakah / Mudharabah, Ijarah Multi Jasa, Ijarah Multi Guna, Ijarah Modal Kerja, Tabarak.⁴

Penulis melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat dari pada jenis pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan karena seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin sulit dan mendesak para nasabah yang telah mempunyai penghasilan tetap untuk menambah penghasilannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melihat sepanjang tahun permintaan pembiayaan *Murabahah* semakin meningkat, dimana sebagian besar masyarakat memiliki sifat konsumtif. Terutama barang yang paling dibutuhkan yaitu rumah dan kendaraan bermotor. Disamping itu, sebagian besar masyarakat belum memahami bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan oleh perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? 2. Bagaimana penyajian transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? 3. Bagaimana pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Kajian Teoritis

1. Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena dengan akuntansi sebagian besar

⁴ Brosur Terlampir

informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja perusahaan kepada pemilik, kreditur, pemerintah, dan calon investor. Semakin baik anda menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula anda mengelola perusahaan.⁵

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan bagian dari akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak Negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Pada tahun 1993 Dewan Bahasan dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kualalumpur mengeluarkan buku yang diberi nama “Sistem Perakaunan Dalam Islam” yang membahas antara lain tentang harta, kaedah perlakuan islam, Perakaunan Bank Islam. Perakaunan Harta Pustaka dan waris dalam islam dan sebagainya.⁶

3. Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁷

Menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

4. Murabahah

⁵ Al Haryono Jusup, “*Dasar-dasar Akuntansi*”, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011), Hlm. 4.

⁶ Wiroso dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan IV, (Jl.Kyai Tara No. 1 Gedung K lantai 2 Grogol-Jakarta Barat 11440), Hlm. 37.

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 160.

⁸ Syafril, *Mengapa Memilih Pembiayaan Bank Syariah*, ttp 2019, Hlm. 2.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual yang secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran marjin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.⁹

5. Murabahah dalam PSAK 102

Menurut PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam PSAK 102 paragraf 5 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan

⁹ Muammar Khaddafi dkk, *Akuntansi Syariah* (Medan, Madenatera, 2016), Hlm. 179.

seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengertian pengakuan dan pengukuran sebagai berikut, pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.¹⁰ Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

a. Pengakuan dan Pengukuran Pada Aktiva (Asset) Murabahah

Pengakuan persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal menyatakan bahwa “Pihak BPRS yang diwakili oleh bagian administrasi pembiayaan menjual barang kepada nasabah dengan akad murabahah sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.”¹²

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan Aset Murabahah	Xx	
	Kr. Kas-pemasok		Xx

¹⁰ Rizal Yaya, et.all, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat, 2009, hlm. 23.

¹¹ Rifqi Muhmmad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, Hlm. 144.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ikbal Bagian Funding BPRS Sarana Prima Mandiri, 24 Agustus 2020

Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pada Piutang Murabahah

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau receivable.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.”¹⁴

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang murabahah	Xx	
	Kr. Persediaan aset murabahah		Xx
	Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan		Xx

¹³ Al Haryono Yusuf, Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1, STIE YKPN, Yogyakarta, 2009, Hlm. 17.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah, Bagian Accounting BPRS Sarana Prima Mandiri, 24 Agustus 2020

Piutang murabahah tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum.

c. Pengakuan dan Pengukuran Pada Pendapatan Margin Murabahah

Pendapatan adalah kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa: “Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.”

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Xx	
	Db. Pendapatan murabahah yang ditangguhkan	Xx	
	Kr. Piutang Murabahah		Xx
	Kr. Pendapatan Murabahah		xx

Margin murabahah tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan nasabah secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan.

d. Pengakuan dan Pengukuran Pada Potongan Murabahah

Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa: “Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah. Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.”

Potongan pelunasan ini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Pendapatan Murabahah	xx	
	Kr. Piutang murabahah		Xx

- 2) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Beban Lain-Lain – Potongan Murabahah	xx	

	Kr. Kas/Utang lain-Lain – Potongan Murabahah		Xx
--	---	--	----

Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi murabahah, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan murabahah sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui seberapa nilai potongan yang telah diberikan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

e. Pengakuan dan Pengukuran Pada Denda Atas Pembiayaan Murabahah

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukan untuk dana sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal menyatakan bahwa:

“Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana kebajikan/sosial. Perhitungan Rp. 2000 x hari tunggak.”

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas – Dana Kebajikan	xx	
	Kr. Pendapatan Denda – Dana Kebajikan		Xx

Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

f. Pengakuan dan Pengukuran Pada Uang Muka Atas Pembiayaan Murabahah

Dalam akad murabahah, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kepekatan pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa: “Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pembeli menyerahkan uang muka.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	Xx	
	Kr. Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah		xx

2. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah	Xx	
	Kr. Piutang Murabahah		xx

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang Murabahah	Xx	
	Kr. Pendapatan Murabahah Tanggunghan		xx
	Kr. Persediaan Murabahah		xx

3. jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.”

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Beban Lain-lain– Murabahah	Xx	
	Db. Utang lain-lain–Uang Muka Murabahah	Xx	
	Kr. Kas		Xx

Pembayaran uang muka murabahah tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah.

2. Penyajian Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Penyajian Piutang Murabahah

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.”

Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini

¹⁵ Sofyan Safri Harahap, Op. Cit., Hlm 35

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

b. Penyajian Margin Murabahah Yang Di Tangguhkan

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa:

“Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menyajikan margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.”

Penyajian margin murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, sehingga margin murabahah dapat diketahui.

c. Penyajian Beban Murabahah Yang Ditangguhkan

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sitti Azizah menyatakan bahwa:

“Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.”

Penyajian beban murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam penyajian.

3. Pengungkapan Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Pengungkapan Piutang Murabahah

- 1) Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang murabahah.
- 2) Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).
- 3) Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah.
- 4) Mengungkapkan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

b. Pengungkapan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan

Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan pengakuan margin murabahah yang ditangguhkan di laporan laba/rugi sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

c. Pengungkapan Pendapatan Margin Murabahah

Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah menyajikan pendapatan margin murabahah, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan margin murabahah.

Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai pendapatan margin murabahah.

d. Kendala-kendala yang dihadapi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam penerapan pembiayaan murabahah.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

Pamekasan :

- 1) Masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang pembiayaan murabahah.
- 2) Keyakinan bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah benar-benar dapat dipercaya karena merupakan ukuran kemauan membayar.
- 3) Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai pembiayaan murabahah untuk diberikan kepada nasabah.
- 4) Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.

Pembahasan

1. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan persediaan pada transaksi murabahah muncul karena terjadi transaksi pembelian

barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya. Menurut PSAK 102 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah. Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas. Aset murabahah tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

Selanjutnya saat PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, Piutang murabahah muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum. piutang murabahah tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Margin murabahah tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

Pamekasan dan nasabah secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan.

Dalam akad murabahah, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka murabahah dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kepekatian pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan nasabah. Pembayaran uang muka murabahah tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah.

Selama masa angsuran PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat mengakui keuntungan murabahah dengan beberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

Potongan pembelian terkait dengan transaksi murabahah, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan murabahah sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui seberapa nilai potongan yang telah diberikan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Praktek yang diterapkan yaitu keuntungan yang diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, berdasarkan kebijakan manajemen bukan berdasarkan besar kecilnya resiko pembiayaan.

2. Penyajian Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menyajikan margin murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Penyajian margin murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, sehingga margin murabahah dapat diketahui.

Beban murabahah tanggihan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah. Penyajian beban murabahah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 dalam penyajian.

Sedangkan pendapatan margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan. Pendapatan margin murabahah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

3. Pengungkapan Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Pengungkapan transaksi murabahah oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan asset murabahah, janji pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.

Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang murabahah. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).

Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah mengungkapkan margin murabahah ditangguhkan di laporan laba/rugi. Pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan pengakuan margin murabahah yang ditangguhkan di laporan laba/rugi sehingga sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pengungkapan penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 sebagai pendapatan margin murabahah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran

Menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*.

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya. Aset *murabahah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

2. Penyajian

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

3. Pengungkapan

Piutang *murabahah* telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *murabahah* - cadangan resiko piutang).

Margin *murabahah* yang ditanggungkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Bapak Ikbal Bagian Funding BPRS Sarana Prima Mandiri, 24 Agustus 2020.

Ibu Sitti Azizah, Bagian Accounting BPRS Sarana Prima Mandiri, 24 Agustus 2020.

Jusup, Al Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011.

Khaddafi Muammar, dkk, *Akuntansi Syariah*, Medan, Madenatera, 2016.

Muhmmad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta : P3EI Press, 2008.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syafril, *Mengapa Memilih Pembiayaan Bank Syariah*, ttp 2019.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 21 a,b,c,d,e *Tentang Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.

Wiroso dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan IV, Jl.Kyai Tara No. 1 Gedung K lantai 2 Grogol-Jakarta Barat 1440.

Yaya, Rizal, et.all., *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Yusuf, Al Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1*, Yogyakarta : STIE YKPN, 2009.